

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menjelaskan secara panjang lebar tentang masalah yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti dengan mengadakan pengumpulan data, wawancara dan observasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemotongan yang dilakukan oleh agen kelapa sawit yaitu para pedagang mengurangi timbangan dan merugikan penjual didalam timbangan. Dan ini bisa dilihat dalam tabel IV.6 mereka menimbang timbangannya masih goyang dan timbangan itu masih belum sama berat dan mereka langsung menghitung sebanyak 90%. Kemudian pada tabel IV.7 para petani menegur pedagang yang timbangannya masih goyang sebanyak 53,4%. Dengan adanya penjual menegur pembeli menunjukkan mereka tidak setuju dengan cara penimbangan seperti itu. Demikian pula pelaksanaan penimbangan yang dilakukan agen tidak sesuai menurut undang-undang no 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan undang-undang tentang KUH Perdata. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya penekanan, ketidakjujuran dalam timbangan pelaksanaan jual beli terhadap petani.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tanggapan petani kelapa sawit mengenai perihal kecurangan dalam timbangan cukup beragam. Ini bisa dilihat pada tabel IV.8 para petani ada yang ikhlas sebanyak 60% dan ada yang ragu-ragu sebanyak 40%. Namun pada dasarnya kebanyakan petani kelapa sawit merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara agen menimbang hasil panennya tidak sesuai dengan syari'at Islam.
3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemotongan timbangan jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir bertentangan dengan Hukum Islam sebab pembeli melakukan pemotongan timbangan sebanyak 20 kg dengan rincian 10 kg pemotongan keranjang dan 10 kg lagi pemotongan pabrik. Pemotongan yang dilakukan oleh pabrik tidak ada ketentuan akan tetapi pedagang menetapkan pemotongan 10 kg per keranjang terhadap petani. Oleh karena itu, pedagang melakukan penipuan terhadap petani dikarenakan adanya ketidakjujuran antara kedua belah pihak. Dan di dalam fiqh Muamalah melakukan praktek penipuan ini disebut jual beli gharar yang mana para pedagang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yaitu mengenai *ijab* dan *qabul* (Sighad). Oleh karena itu, penulis menyimpulkan jual beli yang terjadi di Desa Pengalihan tidak diperbolehkan.

## B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang tentang pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada agen agar saling terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi dan melakukan jual beli berdasarkan suka sama suka dan tidak ada unsur keterpaksaan.
2. Agar tidak terjadinya gharar, sebaiknya antara penjual dan pembeli harus saling terjadi kesepakatan. Dari pihak pedagang mereka tetap melakukan penimbangan yang pas dengan harga yang disepakati dengan penjual, serta pedagang juga menyebutkan kriteria buah kelapa sawit yang diinginkan oleh pihak PT yaitu buah kelapa sawit yang bagus dipisahkan dengan buah kelapa sawit yang tidak bagus dan cara menimbanginya dipisahkan dan harganya baru ditentukan berdasarkan kriteria yang disepakati.
3. Diharapkan juga kepada para petani agar dapat memahami kondisi agen karena kelapa sawit yang dibeli dari petani akan dijual lagi ke pabrik dan dilakukan proses penimbangan ulang.
4. Kemudian para petani harus menyadari bahwasannya buah kelapa sawit tidak semuanya bagus. Oleh karena itu petani harus menerima buah kelapa sawitnya dipisah-pisahkan dan dibedakan harganya sesuai kesepakatan.
5. Jika para petani sulit untuk memisahkan maka petani bisa menjual secara keseluruhan dengan harga yang berbeda dengan buah kelapa sawit yang bagus. Contohnya, jika harga buah kelapa sawit yang bagus Rp 1300,

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian harga yang tidak bagus Rp.1000. Jadi jika petani ingin menjual secara keseluruhan maka para agen membeli RP.1150.

6. Untuk pabrik atau PT agar menentukan pemtongan timbangan secara jelas dan pasti agar tidak terjadi kerugian pada pihak penjual dan pembeli.
7. Untuk tokoh masyarakat diharapkan mampu menegur dan menasehati para pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan, agar proses jual beli yang terjadi damai, tentram dan di ridhoi Allah SWT.
8. Untuk para pedagang, petani, tokoh masyarakat, pabrik atau PT harus mempelajari fiqh Muamalah agar melakukan transaksi jual beli secara benar dan sah.

Demikian yang dapat penulis sampaikan untuk menjawab persoalan yang terjadi. Dan kepada Allah lah jauh kita kembalikan persoalan ini, karena Dialah yang lebih mengetahui segalanya.